

Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP

Even Gio Lumban Tobing

Kusmono

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: 2301190489_even@pknstan.ac.id, kusmono@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama

[07 07 2022]

Dinyatakan Diterima

[16 08 2022]

KATA KUNCI:

Single Identity Number, NIK, NPWP

KLASIFIKASI JEL:

H21, H24, H26, M38, M40

ABSTRACT

Indonesia will enter an era of simplification of the administrative system, with using 1 (one) identity card for various administrative purposes. This begins with the application of the National Identity Number to become the Taxpayer Identification Number. The application of NIK to NPWP is also known as the Single Identity Number system. Single Identity Number is believed to be able to simplify the tax administration system and build a strong database for the government. This study aims to look at the estimation of the fulfillment of the principles of simplicity and expediency with the application of NIK to become NPWP for Individual Taxpayers as stated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. This research used quantitative and qualitative methods. The qualitative method was carried out by interviewing the first expert instructor functional at the Directorate General of Taxes while the quantitative method was carried out with an online survey. The results showed that the application of NIK to NPWP could fulfill the principles of simplicity and expediency.

Indonesia akan masuk ke dalam suatu era simplifikasi sistem administrasi dengan penggunaan 1 (satu) kartu identitas untuk berbagai keperluan administrasi. Hal ini diawali dengan diterapkannya Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak. Penerapan NIK menjadi NPWP dikenal pula dengan sebutan sistem *Single Identity Number*. *Single Identity Number* diyakini dapat mempermudah sistem administrasi perpajakan dan membangun suatu *database* yang kuat bagi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat estimasi pemenuhan asas kesederhanaan dan kemanfaatan dengan diterapkannya NIK menjadi NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan wawancara bersama fungsional penyuluh pajak ahli pertama Direktorat Jenderal Pajak sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan survei secara *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kesederhanaan dan kemanfaatan.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat secara perlahan tapi pasti, sudah mulai meninggalkan hal yang dianggap berbelit-belit dan konvensional. Kesederhanaan menjadi salah satu kebutuhan yang harus dapat dipenuhi, salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih di era revolusi industri 4.0 ini. Kesederhanaan didefinisikan sebagai keadaan ketika suatu hal tidaklah rumit dan dapat dipahami atau dilakukan dengan mudah (Collins, 2018). Lebih lanjut, Collins juga menjelaskan bahwa saat seseorang menyederhanakan sesuatu, penyederhanaan tersebut akan menghilangkan hal-hal yang membuat kerumitan serta dapat menyederhanakan sistem sosial yang kompleks.

Prinsip kesederhanaan masih belum terlaksana dengan baik di Indonesia. Contoh yang dapat diambil adalah begitu banyaknya kartu-kartu yang harus dimiliki setiap orang dikarenakan belum diterapkannya sistem *Single Identity Number* (SIN). Kartu-kartu yang harus dimiliki mencakup Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kartu BPJS ketenagakerjaan, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu pelajar, dan masih banyak lagi. Membawa kartu-kartu tersebut dinilai merepotkan, apalagi jika terjadi kehilangan dompet sebagai tempat penyimpanan kartu-kartu tersebut. Proses pembuatan ulang kartu akan memakan waktu yang tidak sebentar serta menguras tenaga dan juga biaya (Angga et al., 2019). Berkaitan dengan perpajakan, Wajib Pajak diharuskan memiliki suatu kartu identitas yang dikenal dengan sebutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib Pajak memerlukan NPWP sebagai identitas dalam administrasi perpajakan sebagaimana termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun NPWP sebenarnya memiliki data yang mirip dengan data yang sudah ada di KTP, SIM, KK, dan kartu-kartu identitas yang lainnya. Data-data tersebut memuat poin-poin seperti nama, alamat, dan tanggal lahir (Nugraha, 2020).

Sistem administrasi yang sederhana digambarkan oleh Simon (1916-2001) dalam bukunya yang berjudul *Administrative Behavior* sebagai situasi ketika timbul banyak tugas sampai ke titik diperlukan upaya dari beberapa orang untuk melakukannya, kelompok yang bertugas masih tetap terorganisasi. Seiring berjalannya waktu yang diiringi dengan penambahan jumlah Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentunya memiliki tugas yang semakin banyak dan harus tetap dapat terorganisasi. Oleh karena itu, untuk memenuhi asas kesederhanaan serta kinerja yang terorganisasi dalam administrasi perpajakan, pemerintah berencana melakukan integrasi antara basis data perpajakan dengan basis

data kependudukan menjadi sebuah nomor identitas tunggal (Arief, 2021).

Sistem *Single Identity Number* (SIN) diharapkan dapat mengurangi penggunaan kartu yang beraneka ragam. Proses integrasi antara basis data perpajakan serta basis data kependudukan diharapkan dapat membantu DJP melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya integrasi data ini, masyarakat dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya yang mungkin dikeluarkan dalam pengurusan NPWP. Perlu diingat bahwa begitu penting untuk menekan biaya terkait perpajakan sampai ke titik maksimal agar efisiensi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan dapat meningkat (Suandy, 2011).

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk meninjau apakah penerapan Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat memenuhi asas kesederhanaan dan kemanfaatan. Penulis akan melihat respons masyarakat, apakah kelak dengan adanya penerapan NIK menjadi NPWP sebagai suatu *Single Identity Number*, masyarakat merasa nyaman dan semakin patuh membayar pajaknya atau tidak.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pengertian *Single Identity Number*

Sistem *Single Identity Number* yang selanjutnya disingkat SIN merupakan identitas individu yang memuat berbagai informasi seperti data diri, data finansial, informasi kepemilikan aset, dan lain sebagainya (Andry, 2020). SIN bukanlah suatu hal yang baru, di Amerika Serikat sistem ini dikenal dengan sebutan *Social Security Number* (SSN). Sistem ini sudah mulai terbangun kerangkanya sejak tahun 1935 dengan ditanda tangannya Undang-Undang Jaminan Sosial Amerika Serikat oleh Presiden Roosevelt. Undang-Undang tersebut memiliki banyak efek pada kehidupan modern di Amerika Serikat, tetapi dapat dikatakan bahwa *Social Security Number* memiliki dampak sehari-hari yang paling besar (Meiser, 2018).

Dalam buku yang berjudul "*Opening Pandoras Box - The Social Security Number from 1937 to 2018*", Meiser (2018) mendefinisikan *Social Security Number* sebagai 9 (sembilan) digit angka yang awalnya dimaksudkan untuk menautkan seseorang ke akun tunjangan pensiun dan pajak saja. Akan tetapi, sistem ini kemudian berkembang menjadi pengenal secara *de-facto* untuk hampir semua interaksi warga dengan lembaga pemerintah, perusahaan jasa keuangan, pengusaha, sekolah, dan penyedia layanan kesehatan.

2.2 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak dan

digunakan dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas dari Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 (lima belas) digit angka dan memiliki makna di setiap angkanya.

2.3 Pengertian Nomor Induk Kependudukan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor khas yang diberikan kepada penduduk dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit angka yang memiliki makna tersendiri.

2.4 Teori Keadilan Prosedural

Teori keadilan prosedural atau *Procedural Justice Theory* adalah teori yang dikemukakan oleh Thibaut & Walker. Menurut Thibaut & Walker (1975), penerapan prosedur yang adil pada seseorang akan cenderung mengarah pada hasil yang lebih adil daripada ketika prosedur yang tidak adil diterapkan.

2.5 Teori Keadilan Rawls

Teori keadilan Rawls memandang terdapat kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tumpuan dalam teori keadilan Rawls terbagi ke dalam 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) dan prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Prinsip kebebasan yang sama akan tercermin dari adanya aturan resmi mengenai hak asasi serta adanya kebebasan warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E UUD 1945. Prinsip persamaan kesempatan tercermin dari adanya perlakuan yang sama dan adil terhadap seluruh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D UUD 1945.

2.6 Teori Perilaku Terencana

Teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behaviour* adalah kerangka teoretis yang digunakan dalam menjelaskan perilaku manusia (Ajzen, 1988). Teori ini merupakan pengembangan dari teori perilaku beralasan atau *The Theory of Reasoned Action*. Teori ini menunjukkan bahwa individu memiliki kontrol penuh atas perilaku mereka dan pilihan-pilihan yang mereka ambil hanya sesuai dengan keinginan atau niat dari individu tersebut. Seiring berjalannya waktu, perilaku dari individu itu akan ditentukan oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif yang berlaku (Saad, 2011).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan cara *In-Depth Interview* serta penelitian kuantitatif dengan teknik *nonprobability sampling*. Kedua teknik ini digabungkan untuk melihat estimasi pemenuhan asas kesederhanaan dan kemanfaatan dari pemberlakuan NIK menjadi NPWP.

3.2 Sumber Penulisan

Penulis menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dengan salah satu fungsional

penyuluh pajak ahli pertama Direktorat Jenderal Pajak serta melakukan riset kuantitatif yakni survei *online*, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, tesis, serta informasi dari media elektronik lainnya.

4. HASIL

4.1 Penerapan NIK Menjadi NPWP Berdasarkan Asas Kesederhanaan

Kesederhanaan dalam administrasi perpajakan merupakan salah satu hal yang dijunjung tinggi dalam pemberlakuan NIK menjadi NPWP. Untuk menciptakan kesederhanaan dengan penggunaan sistem SIN, diperlukan integrasi basis data baik dari pihak Kementerian Keuangan serta dari pihak kementerian yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.”

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa NIK termasuk ke dalam data kependudukan perseorangan yang dapat digunakan untuk pemanfaatan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksudkan dalam penjelasan pasal ini meliputi penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja. Adapun pihak yang bertanggung jawab dalam basis data untuk administrasi kependudukan adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemendagri merupakan instansi pemerintah yang telah memprakarsai proyek SIN yang ditandai dengan penerapan e-KTP. Sebagai tambahan, Kemendagri juga memiliki banyak kantor wilayah yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, sehingga basis data yang dimiliki Kemendagri mencakup data dari tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan nasional (Nugraha, 2020). Dengan integrasi data NIK menjadi NPWP, Indonesia akan memasuki era SIN sebagaimana sebelumnya pada tahun 2017 silam telah dilakukan uji coba dengan dikeluarkannya kartu Kartin1 (Kartu Indonesia Satu).

Swedia sebagai negara yang telah menerapkan SIN dapat menjadi bahan observasi terkait pentingnya kerja sama antara instansi yang

berkepentingan dalam penerapan SIN. Pada saat memberlakukan SIN, Delegasi Swedia mengusulkan pembentukan panitia nasional e-Koordinasi yang mencakup lingkungan Instansi Pajak untuk mengoordinasikan penggunaan e-legitimasi, tanda tangan elektronik, dan layanan elektronik bersama dengan departemen pemerintah. Komite ini berfungsi sebagai pintu gerbang antara penyedia e-ID dan pemerintah lembaga dalam beberapa cara. Solusi ini memberikan sejumlah keuntungan dibandingkan dengan situasi sebelumnya di Swedia, termasuk penanganan yang lebih sederhana untuk instansi pemerintah dan penggunaan yang lebih sederhana bagi warga yang hanya akan membutuhkan satu e-ID untuk berbagai urusan administrasi (Grönlund, Å., 2010).


Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Saat tahapan untuk mendaftar NPWP dapat dipangkas dan disederhanakan dengan menggunakan NIK, sesuai teori keadilan prosedural, maka masyarakat akan merasakan perlakuan yang lebih adil. Hal ini dapat membuat citra pemerintah melalui Kemenkeu dan Kemendagri menjadi lebih baik.

Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan aturan turunan mengenai teknis pelaksanaan bagaimana NIK akan diterapkan sebagai NPWP. Narasumber menjelaskan bahwa saat ini DJP sedang melakukan persiapan dan mengembangkan basis data yang diperlukan, hal ini ditandai dengan adanya *Core Tax* dan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Apabila data-data NIK yang sudah dihimpun Kemendagri dan Kemenkeu akan otomatis menjadi NPWP, hal tersebut dinilai akan memudahkan Wajib Pajak. Akan tetapi, jika nantinya masyarakat harus melakukan pendaftaran secara *online* lagi untuk proses penyesuaian NIK ke NPWP, hal ini justru akan lumayan mempersulit masyarakat.

Richardson (2006a, dikutip dalam Saad, 2011) dalam penelitiannya di 45 negara, menemukan fakta bahwa ketidakseederhanaan (kompleksitas) merupakan determinan paling penting dari ketidakpatuhan, selain dari pendidikan, sumber pendapatan, keadilan, dan moral. Di Australia, McKerchar (2005, dikutip dalam Saad, 2011) mencatat bahwa Wajib Pajak tidak senang dengan meningkatnya kompleksitas undang-undang pajak. Dia lebih lanjut mengklaim bahwa Wajib Pajak menginginkan undang-undang pajak yang lebih sederhana, dengan materi peraturan yang lebih sedikit. Melalui penyederhanaan NIK menjadi NPWP, kesederhanaan dalam administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkat.

Data yang penulis peroleh dari survei *online* yang telah penulis lakukan terhadap 100 sampel responden menunjukkan bahwa, sebanyak 66% responden merasa sangat setuju penerapan SIN menyederhanakan administrasi perpajakan, 22% responden merasa setuju, 9% bersikap netral, 2% tidak setuju, dan 1% merasa sangat tidak setuju. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa 88% dari total

Gambar 1. Diagram Kesederhanaan Administrasi




sampel setuju penerapan NIK menjadi NPWP akan membawa kesederhanaan dalam administrasi perpajakan.

Sumber: Diolah Penulis dari Survei *Online*

Penulis juga membagi data dari survei *online* yang penulis lakukan berdasarkan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan menjadi salah satu aspek yang dinilai oleh Richardson dalam penelitiannya di 45 negara. Dalam survei yang penulis lakukan, sebanyak 23% responden dengan jenjang pendidikan SMA merasa sangat setuju NIK menjadi NPWP dapat menyederhanakan administrasi perpajakan, 63% setuju, 12% bersikap netral, 1% tidak setuju, serta 1% sangat tidak setuju. Untuk responden dengan jenjang pendidikan D-I, 50% sangat setuju dan 50% sisanya setuju. Untuk responden dengan jenjang pendidikan D-III, 8% sangat setuju dan 92% lagi setuju. Sementara untuk responden dengan jenjang pendidikan S1, 25% responden sangat setuju, 62% setuju, 6% bersikap netral, serta 13% tidak setuju bahwa NIK menjadi NPWP dapat menyederhanakan administrasi perpajakan. Dapat dilihat pada *bar chart* di bawah ini.


Gambar 2. Bar Chart Kesederhanaan Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: Diolah Penulis dari Survei *Online*

Di bagian akhir survei *online*, penulis mengajukan pertanyaan yang mengerucut pada tanggapan responden mengenai apakah penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kesederhanaan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah konklusi dari pemenuhan asas kesederhanaan pada aturan terbaru ini. Sebagaimana tersaji dalam

chart di bawah ini, dapat dilihat bahwa sebanyak 23% responden merasa sangat setuju penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kesederhanaan, 62% setuju, 14% bersikap netral, serta 1% sangat tidak setuju bahwa penerapan NIK menjadi NPWP dapat



memenuhi asas kesederhanaan.

Gambar 3. Diagram Pemenuhan Asas Kesederhanaan

Sumber: Diolah Penulis dari Survei *Online*

4.2 Penerapan NIK Menjadi NPWP Berdasarkan Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan salah satu asas yang dijunjung tinggi dalam pemberlakuan NIK menjadi NPWP di samping asas kesederhanaan. Kemanfaatan dalam hal ini memiliki makna bahwa pengaturan perpajakan bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum. Narasumber berpendapat bahwa implementasi NIK menjadi NPWP akan membawa banyak manfaat bagi para Wajib Pajak, melihat dari banyaknya penggunaan NPWP dalam berbagai persyaratan administrasi. Manfaat yang ditawarkan mencakup kemudahan dalam administrasi pajak, kemudahan dalam pemenuhan persyaratan pengajuan pinjaman ke bank, pengajuan kredit mobil dan motor, kemudahan dalam persyaratan untuk melanjutkan studi, dan masih banyak lagi.

Dilansir dari laman *website* salah satu lembaga keuangan yakni PT Bank CIMB Niaga, untuk mengajukan pinjaman ke bank ini diperlukan beberapa persyaratan agar pinjaman disetujui oleh pihak bank. Persyaratan tersebut mencakup skor kredit yang bagus, penentuan tenor pinjaman, mengajukan pinjaman yang sesuai dengan kesanggupan nasabah, serta memenuhi persyaratan administrasi seperti fotokopi KTP, fotokopi slip gaji, fotokopi buku tabungan, serta fotokopi NPWP. Dengan penerapan NIK menjadi NPWP, tentunya persyaratan administrasi untuk melakukan pinjaman ataupun kredit ke bank menjadi lebih mudah karena salah satu persyaratannya dapat dipangkas.

Wajib Pajak bukanlah satu-satunya pihak yang mendapatkan manfaat dengan diberlakukannya NIK menjadi NPWP. Retno Tanding selaku akademisi serta pengamat ekonomi FEB UNS mengungkapkan bahwa jika setiap warga negara memiliki 1 (satu) nomor identitas yang unik tanpa terkecuali, maka pemerintah akan memiliki *database* yang cukup valid dan cukup solid yang nantinya akan dapat digunakan

untuk “mengejar” kewajiban dari warga negara (Wajib Pajak). Dapat dikatakan bahwa penerapan NIK menjadi NPWP dapat membantu DJP untuk melakukan *tracing* terhadap orang-orang yang sebenarnya sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif perpajakan dengan memanfaatkan *database* yang dibangun dengan penerapan SIN.

Memiliki banyak kartu identitas dapat memunculkan beberapa masalah seperti risiko tercecer maupun rusak karena mengalami gesekan dengan kartu-kartu lain di dalam dompet. Pengurusan ulang kartu-kartu identitas yang hilang ataupun rusak juga memakan waktu dan biaya yang sebenarnya dapat dihemat apabila SIN diberlakukan. Dilansir dari laman resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, untuk mengganti e-KTP yang rusak diperlukan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan catatan bahwa terdapat jumlah blangko e-KTP yang memadai. Hal ini jelas tidak efisien apabila masyarakat membutuhkan e-KTP dengan cepat. Penggunaan SIN akan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengatasi inefisiensi tersebut. Dengan ini, masyarakat akan mendapatkan keuntungan tanpa memandang status dan jabatan ekonomi sesuai prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) dalam teori keadilan Rawls.

Inefisiensi dari banyaknya penggunaan kartu dapat menjadi salah satu pemicu yang membangkitkan keyakinan pada masyarakat, bahwa jika NIK diterapkan menjadi NPWP, masalah inefisiensi dari penggunaan beragam kartu dapat dikurangi. Dalam kaitannya dengan teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behaviour*, diketahui bahwa salah satu variabel yang mendorong perilaku individu adalah keyakinan perilaku (*behavioral belief*). Keyakinan ini didasari oleh perilaku tertentu berdasarkan hal-hal positif dan negatif yang terjadi, dan kemudian akan mendorong munculnya sikap (Yasa & Prayudi, 2017). Jika dideskripsikan, keyakinan masyarakat untuk mendukung NIK menjadi NPWP (*behavioral belief*) akan menghasilkan sebuah evaluasi (*evaluation outcome*). Jika nantinya penerapan aturan ini ternyata membuat masyarakat merasa terbantu, kemungkinan besar evaluasi *outcome* dari masyarakat akan berbentuk positif, dan memang itulah yang diharapkan dari penerapan NIK menjadi NPWP.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh dalam siaran langsung di kanal *YouTube* Tribunnews menjelaskan perihal banyaknya kartu yang beredar di masyarakat. Beliau mengatakan bahwa saat NIK digunakan menjadi NPWP, secara fisik KTP tidak akan berubah dan nantinya 16 digit angka NIK otomatis menjadi NPWP. Beliau menegaskan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang mendesain ‘*Single Identity Number* dengan Identitas Digital’, sehingga ke depannya KTP tidak akan dicetak dalam bentuk kartu semua, melainkan diletakkan di dalam *gadget* agar masyarakat tidak perlu melakukan fotokopi dan cukup melakukan *scan QR code*. Hal ini memiliki keterkaitan dengan hal yang disampaikan oleh Narasumber bahwa kemungkinan ke depannya urusan-urusan di

Direktorat Jenderal Pajak akan memanfaatkan teknologi digital.

Indonesia mengawali pengurangan penggunaan kartu-kartu identitas dengan penggunaan NPWP yang dipersamakan dengan NIK. Selain NIK yang menjadi NPWP, Kemendagri juga sedang membangun integrasi data antara NIK dengan kartu bantuan sosial, kartu BPJS kesehatan, dan kartu prakerja. Saat ini Kemendagri juga sedang mengajukan gagasan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud) agar NIK nantinya dapat diterapkan sebagai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Ke depannya, Indonesia akan melangkah ke era yang memungkinkan kartu identitas dengan bentuk fisik tidak akan diperlukan lagi, sehingga dapat menghilangkan risiko kartu yang tercecer maupun rusak. Sebagai tambahan, dengan NIK menjadi NPWP maka anggaran yang sebelumnya digunakan untuk pengadaan kartu NPWP dapat dipangkas dan digunakan untuk keperluan negara yang lain.

Penerapan SIN dapat pula membantu menjaga keamanan nasional, contoh keamanan nasional yang dimaksud adalah masalah terorisme. Retno Tanding selaku akademisi memberikan contoh bahwa terdapat kasus seorang terduga teroris ternyata menggunakan nama lain dalam kartu identitasnya. Hal ini selaras dengan peristiwa kelim yang pernah terjadi di Amerika Serikat yakni peristiwa 9/11. The Alias (2003, dikutip dalam Meiser, K.D., 2018) menyatakan bahwa salah satu saksi yang telah mengaku bersalah dan menjadi saksi yang bekerja sama dalam persidangan pidana yakni Yousseff Hmimssa memanfaatkan celah dalam SIN untuk mendapatkan paspor, kartu identitas, dan SIM yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh orang asing untuk menyusup.

Dengan penerapan NIK menjadi NPWP, pelayanan publik yang diberikan pemerintah akan didorong menjadi lebih baik, tepat guna, tepat sasaran, dapat mereduksi data ganda dan pemalsuan dokumen, melaksanakan pembangunan yang lebih terfokus, serta memudahkan urusan administrasi masyarakat. Hal ini senada dengan harapan dari responden, yang mengatakan:


“(semoga) pelayanan publik menjadi lebih baik, fokus, dan tepat sasaran serta mengurangi berbagai risiko yang ada seperti pemalsuan dokumen maupun data ganda.”

(Responden 36, perempuan, mahasiswi)

Pada bagian akhir survei *online*, penulis mengajukan pertanyaan yang mengerucut pada tanggapan responden mengenai apakah penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kemanfaatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah konklusi dari pemenuhan asas kemanfaatan pada aturan terbaru ini. Sebagaimana tersaji dalam *chart* berikut ini, dapat dilihat bahwa, sebanyak 18%

responden merasa sangat setuju penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kemanfaatan, 59% setuju, 22% bersikap netral, serta 1% sangat tidak setuju bahwa penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kemanfaatan.

Gambar 4. Diagram Pemenuhan Asas Kemanfaatan



Sumber: Diolah Penulis dari Survei *Online*

4.3 Tantangan dalam Penerapan NIK Menjadi NPWP


Indonesia dapat berkaca mengenai tantangan penerapan NIK menjadi NPWP dari negara lain yang telah menerapkan SIN terlebih dahulu seperti Amerika Serikat, Jepang, Swedia, Singapura, dsb. Di balik kesederhanaan yang ditawarkan dari pemberlakuan NIK menjadi NPWP (SIN), terdapat masalah yang perlu diantisipasi seperti kebocoran atau pencurian data. Amerika Serikat yang telah menggunakan SIN (dikenal dengan sebutan SSN) dalam berbagai urusan administrasi negara, mengidentifikasi bahwa saat SSN diterapkan, data-data yang tertera dalam SSN menjadi lebih berharga dan terkonsentrasi, serta membutuhkan jumlah penyimpanan data yang besar (Meiser, 2018).

Masyarakat dihebohkan dengan bocornya data berupa sertifikat vaksin dari Presiden Joko Widodo pada September 2021 lalu, hal ini jelas dapat menambah kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data mereka. Mengenai hal ini, Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh berpendapat bahwa masyarakat harus memiliki *awareness* (kesadaran diri) untuk melindungi data pribadinya. Masyarakat diimbau untuk tidak serta-merta memberikan nomor NIK saat ada orang lain yang menanyakan. Jika keadaan mengharuskan untuk memberikan NIK, cukup berikan NIK tanpa harus memberikan foto lengkap dari KTP ataupun Kartu Keluarga. Dirjen Dukcapil juga mengimbau agar lembaga-lembaga di Indonesia yang memiliki data NIK agar tidak berlebihan dalam menggunakan atau bahkan mempublikasi data NIK. Narasumber menyatakan bahwa DJP sangat memperhatikan privasi data dari para Wajib Pajak, bahkan Undang-Undang juga mengatur bahwa data-data tersebut tidak dapat disebarluaskan secara sewenang-wenang. Dari sini dapat dilihat komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam menjaga privasi data Wajib Pajak.

Data yang penulis peroleh dari survei *online* yang telah penulis lakukan menunjukkan sebanyak 40% responden merasa sangat khawatir apabila data-data mereka nantinya akan bocor apabila NIK digunakan sebagai NPWP, 40% responden merasa

setuju bahwa mereka khawatir apabila data-data mereka nantinya akan bocor, 12% bersikap netral, serta 8% tidak setuju bahwa mereka khawatir apabila data-data mereka nantinya akan bocor. Jika kriteria sangat setuju dan setuju dianggap menjadi 1 (satu) kriteria yakni “khawatir”, maka persentase responden

Gambar 6. Diagram Kekhawatiran Responden



yang khawatir akan kebocoran data sudah mencapai 80% dari total sampel.

Sumber: Diolah Penulis dari Survei *Online*

Apabila data responden dibagi berdasarkan jenis kelamin, kekhawatiran responden akan kebocoran data dapat digambarkan pada Tabel 1. Sebanyak 23% responden perempuan merasa *sangat khawatir* terhadap kebocoran data, 28% merasa *khawatir* terjadi kebocoran data, 6% bersikap netral, serta 5% tidak khawatir apabila data-data mereka nantinya akan bocor. Untuk responden laki-laki, terlihat 17% responden *sangat khawatir* terhadap kebocoran data, 12% *khawatir*, 6% bersikap netral, serta 3% *tidak khawatir* akan kebocoran data. Kesamaan dari responden laki-laki dan perempuan adalah keduanya tidak ada yang memilih kriteria sangat tidak setuju.

Tabel 1 Perbandingan Kekhawatiran Kebocoran Data Berdasarkan Jenis Kelamin


No	Jenis Kelamin	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	Sangat Khawatir	17
2	Laki-laki	Khawatir	12
3	Laki-laki	Netral	6
4	Laki-laki	Tidak Khawatir	3
5	Laki-laki	Sangat Tidak Khawatir	0
6	Perempuan	Sangat Khawatir	23
7	Perempuan	Khawatir	28
8	Perempuan	Netral	6
9	Perempuan	Tidak Khawatir	5
10	Perempuan	Sangat Tidak Khawatir	0

Sumber: Diolah Penulis dari Survei *Online*

Peretas (*hacker*) adalah salah satu pihak yang menjadi ancaman keamanan data Wajib Pajak. Pada tahun 2020 silam, *hacker* yang dikenal dengan sebutan *ShinyHunters* berhasil meretas *database* situs *e-commerce* Indonesia seperti TokoPedia dan Bhineka serta *database* dari *e-commerce* di luar Indonesia seperti HomeChef, Minted, Star Tribune, dsb. Menurut laporan pelanggaran data akhir tahun 2020

yang dikeluarkan oleh Risk Based Security, total 129.406.564 catatan yang berisi data sensitif dari pengguna telah bocor hanya dalam rentang waktu 5 (lima) minggu. Fenomena ini menunjukkan betapa

Gambar 5. Bar Chart Kebocoran Data oleh *ShinyHunters*




pentingnya proteksi data jika kebijakan NIK menjadi NPWP diberlakukan nantinya.

Sumber: Diolah Penulis dari Risk Based Security 2020 Year End Data Breach QuickView Report

Selain tantangan akan kebocoran data, kesediaan Wajib Pajak untuk memberikan akses data finansial mereka juga dapat menjadi isu bagi otoritas perpajakan. Data yang penulis peroleh dari survei *online* yang penulis lakukan menunjukkan bahwa 26% responden tidak bersedia apabila data finansial seperti data rekening bank dapat diakses oleh otoritas perpajakan, 8% responden sangat tidak bersedia, 39% netral, 21% bersedia, dan 6% sangat bersedia.

Gambar 7. Diagram Kesiediaan Akses Data Finansial




Sumber: Diolah Penulis dari Survei *Online*

Akses terhadap data finansial merupakan isu yang cukup sensitif bagi para Wajib Pajak. Mengenai hal ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Informasi tersebut

dapat diperoleh dari lembaga jasa keuangan seperti perbankan, lembaga asuransi, pasar modal, lembaga jasa keuangan lainnya, ataupun entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan. Poernomo (2021) menjelaskan bahwa informasi yang diterima Direktur Jenderal Pajak merupakan data yang sifatnya terkoneksi secara *online* sehingga tidak ada campur tangan manusia dalam pengambilan data dengan melalui mekanisme pengujian *link and match*.

Edukasi kepada masyarakat mengenai penerapan NIK menjadi NPWP merupakan hal penting yang juga harus dipersiapkan oleh otoritas perpajakan. Edukasi diperlukan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dari masyarakat terkait penerapan NIK menjadi NPWP. Edukasi dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan maupun menyebar konten kreatif terkait aturan ini di sosial media. Data yang penulis peroleh dari survei *online* yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa dari total sampel, sebanyak 27% responden merasa tidak setuju petugas pajak sudah menyosialisasikan tentang penerapan NIK menjadi NPWP dengan baik, 5% responden merasa sangat tidak setuju, 45% bersikap netral, 18% setuju, dan 5% merasa sangat setuju petugas pajak sudah menyosialisasikan tentang penerapan NIK menjadi NPWP dengan baik.

Gambar 8. Diagram Tanggapan Responden Terhadap Penyuluhan dari Otoritas Pajak



Sumber: Diolah Penulis dari Survei Online

Persentase responden yang memilih netral hampir mencapai setengah dari total sampel pada survei *online* ini. Hal ini dapat diinterpretasikan ke dalam 2 (dua) kemungkinan, yakni antara penyuluhan yang dilakukan petugas pajak belum terlalu banyak, atau memang dari masyarakat yang kurang berinisiatif mendapatkan informasi saat ada penyuluhan atau edukasi dari otoritas perpajakan terkait aturan terbaru ini.

Dilihat dari sosialisasi melalui salah satu sosial media otoritas perpajakan, yakni di akun instagram *@ditjenpajakri*, pemerintah sudah melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait NIK yang menjadi NPWP sejak 4 Januari 2022 melalui unggahan berbentuk video *instagram reels* berdurasi 31 detik. Per tanggal 3 Mei 2022, unggahan tersebut telah mencapai 73,6 ribu tontonan, dengan 2.445 *likes* serta 35 komentar. Jumlah 73,6 ribu penonton jelas masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan internet.

Keamanan data seakan menjadi tantangan yang paling berat dalam penerapan NIK menjadi NPWP. Pertanyaan terbuka di survei *online* yang telah dilakukan menunjukkan banyak responden yang berharap data mereka tetap aman saat kebijakan ini diberlakukan. Hal ini ditunjukkan dengan komentar sebagai berikut:

“Terkait keamanan data perlu adanya jaminan dari pemerintah sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman....”

(Responden 26, laki-laki, mahasiswa)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penulis mengambil inti sari dari hasil pembahasan yang dituangkan ke dalam simpulan sebagai berikut.

1. Penerapan NIK menjadi NPWP merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi perpajakan, serta membantu pemerintah menghadirkan layanan publik yang lebih baik melalui terciptanya suatu *database* yang solid. Dengan kesederhanaan yang ditawarkan, diharapkan ke depannya Wajib Pajak akan merasa lebih terbantu dalam urusan perpajakan dan memiliki *self-awareness* terkait pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum bangsa dan negara. Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei *online* dan literatur yang telah dibaca, dapat disimpulkan bahwa penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kesederhanaan.

2. Asas kemanfaatan merupakan asas yang juga dijunjung tinggi dalam penerapan NIK menjadi NPWP. Penerima manfaat bukan hanya Wajib Pajak melainkan juga pemerintah. Manfaat yang diterima Wajib Pajak dapat berupa kemudahan dalam administrasi pajak, kemudahan dalam pemenuhan persyaratan pengajuan pinjaman ke bank, pengajuan kredit mobil dan motor, reduksi penggunaan kartu, dan tidak perlu mengingat banyak nomor identitas. Manfaat yang diterima pemerintah berupa kemudahan dalam mengawasi Wajib Pajak, penguatan keamanan nasional, serta menciptakan tata kehidupan sosial masyarakat yang tertib. Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei *online* dan literatur yang telah dibaca, dapat disimpulkan bahwa penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kemanfaatan.

3. Aturan yang diciptakan tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat kendala ataupun tantangan yang harus dapat diatasi agar aturan yang diciptakan tidak menjadi bumerang bagi kesejahteraan umum. Dalam penerapan NIK menjadi NPWP, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah adalah penjaminan keamanan data para Wajib Pajak. Keamanan data

menjadi sangat penting, mengingat betapa berharganya data-data tersebut dan banyak pihak menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk “mencuri” data tersebut. Di samping keamanan data, kesediaan Wajib Pajak untuk memberikan akses informasi keuangan juga perlu diperhatikan. Untuk menghindari kesalahan persepsi dari masyarakat mengenai aturan terbaru ini, pemerintah melalui Kemenkeu dan Kemendagri harus gencar melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi untuk membekali dan mengedukasi masyarakat secara menyeluruh.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini dibuat sebelum terbit aturan turunan mengenai penerapan NIK menjadi NPWP sehingga penelitian ini hanya mencakup estimasi hal-hal yang akan terjadi jika kebijakan ini diberlakukan. Penulis meninjau asas kesederhanaan dan kemanfaatan dari penerapan sistem *Single Identity Number* dengan cara melihat implementasi penerapan aturan ini di negara-negara lain yang telah menerapkan sistem *Single Identity Number* terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Indonesia. (2020). Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara

B. Artikel Jurnal

Kurniasih, D., Feryandi, A., Nurmayanti, L., & Usmany, P. D. (2021). Application of Single Identification Number on an Identity Card (E-KTP) in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Research and Applied Technology (INJURATECH)*, 1(1), 35-42.

McKerchar, M. (2005). The impact of income tax complexity on practitioners in Australia. *Australian Tax Forum*, 20(4), 529-554.

Richardson, G. (2006a). Determinants of tax evasion: A cross-country investigation. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15(2), 150-169.

Siregar, T. (2017). Pengaruh Penetapan Single Identity Number Dalam Rangka Pemenuhan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).

Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).

Widianto, R. (2019). Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number (SIN). *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(1), 1-20.

Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2019). Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 361-390.

C. Buku

Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behaviour. Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50, 179-211.

de Langen, W. J. (1954). *De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht*. Samsom.

Grönlund, Å. (2010). *Electronic identity management in Sweden: governance of a market approach*.

- identity in the information society*, 3(1), 195-211.
- Meiser, K. D. (2018). *Opening Pandora's box: the social security number from 1937-2018* (Doctoral dissertation).
- Nugraha, N. A. (2020). The implementation of single identity number in a bid to integrate the existing identity numbers in Indonesia. In *Public Sector Accountants and Quantum Leap: How Far We Can Survive in Industrial Revolution 4.0?* (pp. 381-385). Routledge.
- Simon, H. A. (1997). *Administrative Behavior*. New York: Free Pass.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiarto dkk. (2001). *Teknik Sampling*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Thibaut, J. W., & Walker, L. (1975). *Procedural Justice: A Psychological Analysis*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
- D. Website**
- Andry. (2020). Artikel Pajakku: Pajakku. Diambil kembali dari Pajakku Web site: <https://www.pajakku.com/read/5e43691f387af773a9e01598/Single-Identity-Number-Jawaban-untuk-Menaikkan-Tax-Ratio>
- Angga, Dita et al. (2019). Hot Issue: Economy Okezone. Diambil kembali dari Economy Okezone Web site: <https://economy.okezone.com/read/2019/01/21/320/2007119/hidup-kian-repot-dengan-banyak-kartu>
- Arief, T. (2021). Bisnis Indonesia: Suryani Suyanto & Associates. Diambil kembali dari Suryani Suyanto & Associates Web Site: <https://www.ssas.co.id/integrasi-nik-dan-npwp-amunisi-basis-pajak-baru/>
- CIMB NIAGA. (t.thn.). Perencanaan: CIMB NIAGA. Diambil kembali dari CIMB NIAGA Web Site: <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/butuh-pinjaman-dana-begini-syaratnya-agar-disetujui-bank>
- Collins Dictionary. (2018). Simplicity. [collinsdictionary.com](https://www.collinsdictionary.com). Diakses melalui <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/simplicity>
- Disdukcapil. (2021). *KTP Terintegrasi NPWP, Penerimaan Negara Bisa Digenjot*. [Disdukcapil.kutaibaratkab.go.id](https://disdukcapil.kutaibaratkab.go.id). Diakses melalui <https://disdukcapil.kutaibaratkab.go.id/read/33/ktp-terintegrasi-npwp-penerimaan-negara-bisa-digenjot.html>
- Dispendukcapil. (2021). Layanan Kependudukan: Dispendukcapil Surabaya. Diambil kembali dari Dispendukcapil Surabaya Web Site: <http://dispendukcapil.surabaya.go.id/suara-warga/view/2544-ganti-e-ktp-rusak-berapa-lama>
- Dukcapil. (2017). dukcapil: Arti 16 Digit Nomor Induk Kependudukan. Diambil kembali dari [dukcapil.kalbarprov website: https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/arti-16-digit-nomor-induk-kependudukan#](https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/arti-16-digit-nomor-induk-kependudukan#)
- Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (2021). *Sidang Terbuka Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan: HADI POERNOMO* [Video file]. Diambil kembali dari <https://www.youtube.com/watch?v=sV9cb9kK5C8>
- Kemenkeu. (2021). *UU HPP Memperkuat Sistem Perpajakan untuk APBN yang Lebih Kuat*. [kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id). Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-hpp-memperkuat-sistem-perpajakan-untuk-apbn-yang-lebih-kuat/>
- Koran Sindo. (2019). Hidup Kian Repot dengan Banyak Kartu. [Ekbis.sindonews.com](https://ekbis.sindonews.com). Diakses melalui <https://ekbis.sindonews.com/berita/1372155/34/hidup-kian-repot-dengan-banyak-kartu>
- MUC Consulting. (2021). Single Identity Number, NIK Gantikan NPWP. [Mucglobal.com](https://mucglobal.com). Diakses melalui <https://mucglobal.com/id/news/2612/single-identity-number-nik-gantikan-npwp>
- npwponline.com. (2016). npwponline.com: Kode Seri Pada NPWP. Diambil kembali dari [npwponline.com website: https://www.npwponline.com/2016/02/kode-seri-pada-npwp.html](https://www.npwponline.com/2016/02/kode-seri-pada-npwp.html)

Tribunnews (2021). *PANGGUNG DEMOKRASI: NIK Jadi NPWP, Apa Untungnya?* [Video file]. Diambil kembali dari <https://www.youtube.com/watch?v=9PCKvYAPcm0>

E. Sumber elektronik

Risk Based Security Inc. (2021). *2020 Year End Report Data Breach QuickView*, 6-7.

Saad, N. (2011). *Fairness perceptions and compliance behaviour: Taxpayers' judgments in self-assessment environments*.

The Alias Among Us: *The Homeland Security and Terrorism Threat From Document Fraud, Identity Theft, and Social Security Number Misuse: Hearings before the Committee on Finance, 108th Cong., 1st Session* (2003).